

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan pihak bank terhadap peristiwa tindak pidana penggandaan kartu ATM yang menyebabkan kerugian hilangnya dana nasabah adalah pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah apakah karena memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM ataukah karena kelalaian nasabah sendiri, sehingga apabila hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penggandaan kartu ATM antara lain:
 - a. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak nasabah apabila mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan:

- 1) Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung
 - 2) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (UUPK Pasal 45 ayat (1)) atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)).
- b. Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Pasal 29 berupa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah yang mengalami kerugian, kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 29 menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen (nasabah).

- c. Tindakan yang dilakukan pihak Bank Indonesia yaitu berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014, bahwa bank wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya yang dikarenakan kelalaian pengurus bank, pihak Bank Indonesia hanya memberikan himbauan kepada seluruh bank agar tetap memperhatikan perlindungan konsumen berupa tanggungjawab pemberian ganti rugi atas dana simpanan yang hilang.
- d. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank:
- 1) Pemasangan tutup pelindung *keypad* atau tombol angka pada mesin ATM agar tidak terlihat kode angka yang ditekan nasabah pada saat memasukkan kode PIN.
 - 2) Pemasangan alat *anti skimmer* pada lubang pembaca kartu ATM dan mengoptimalkan operasional cctv di seluruh mesin ATM.
 - 3) Memasang himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi mesin dan ruang ATM.
 - 4) Penerapan teknologi chip sebagai pengganti pita magnetik (*magnetic stripe*) pada kartu ATM yang efektif berlaku untuk seluruh nasabah bank di Indonesia.

Saran

1. Agar pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi yang berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah perbankan dari kejahatan penggandaan kartu ATM.
2. Agar Bank Indonesia konsisten memberlakukan aturan penggunaan teknologi *chip* pada kartu ATM sebagai pengganti kartu ATM dengan pita magnetik dan memberikan bantuan kepada bank untuk proses pengadaan kartu dan infrastruktur kartu ATM dengan teknologi *chip* serta tidak mempersulit proses pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM dan segera memperbaharui kartu ATM dengan teknologi *chip* untuk menjaga keamanan dana nasabah di rekening bank.
3. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Bank Indonesia bekerjasama dengan bank umum perlu peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah bank pada khususnya. Bank harus bersedia menjelaskan secara terbuka proses dan cara penyelesaian persengketaan antara nasabah dengan pihak bank, khususnya pada proses penyelesaian pengaduan kerugian nasabah yang disebabkan oleh pencurian melalui *card skimming* pada mesin ATM. Dengan demikian bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh suatu

pembelajaran karena mereka akan mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank.

4. Agar Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah pada khususnya terkait pemahaman tentang bertransaksi pada mesin ATM secara aman dan sesuai prosedur yang ada.
5. Agar para nasabah lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta selalu melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan resiko menjadi korban kejahatan penggandaan kartu ATM.

